



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 03/HK.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI
FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dijabarkan secara teknis sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas Utara;

Mengingat. . .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KESATU : Menetapkan Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Lampiran I : Panduan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. Lampiran II : Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan dan Domisili Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara
- c. Lampiran III : Penjelasan tentang Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dalam pelaksanaan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas Utara.

KETIGA. . .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rupit

Pada Tanggal 3 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 03/HK.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN

ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

A. **TAHAPAN KEGIATAN**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan	3 Oktober 2017	16 Oktober 2017
2.	Penelitian administrasi di KPU Kabupaten Musi Rawas Utara	17 Oktober 2017	15 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian administrasi	16 November 2017	17 November 2017
4.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	18 November 2017	1 Desember 2017
5.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	2 Desember 2017	11 Desember 2017
6.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada KPU	12 Desember 2017	15 Desember 2017
7.	Verifikasi faktual di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara :		

	a. Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	15 Desember 2017	4 Januari 2018
	b. Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan	4 Januari 2018	6 Januari 2018
	c. Perbaikan terhadap hasil verifikasi faktual oleh Partai Politik	7 Januari 2018	20 Januari 2018
	d. Verifikasi hasil perbaikan	21 Januari 2018	3 Februari 2018
	e. Penyusunan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara	4 Februari 2018	5 Februari 2018
8.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon partai politik peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil verifikasi faktual di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima Salinan bukti keanggotaan partai politik.

- a. Partai politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. Catatan:

Partai Politik menyerahkan salinan bukti keanggotaan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai Politik Dalam Wilayah Kabupaten (LAMPIRAN 2 MODEL F2 PARPOL);
- 2) Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA);
- 3) Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atau Surat Keterangan.

- b. Petugas pendaftaran menerima salinan bukti keanggotaan yang diserahkan oleh partai politik.

- 1) Petugas pendaftaran meminta Partai Politik untuk mengurutkan susunan salinan bukti keanggotaan.

Petugas pendaftaran menyiapkan *check list* kelengkapan salinan bukti keanggotaan dengan format sebagai berikut:

CHECK LIST PENERIMAAN SALINAN BUKTI

KEANGGOTAAN (JUDUL)

JUMLAH		KETERANGAN	
DAFTAR	KTA	KTP-EL / SURAT	(LENGKAP/TIDAK LENGKAP)
ANGGOTA PARPOL		KETERANGAN	
*)	**)	***)	****)

...(diisi nama tempat)...., ... (diisi tanggal, bulan, tahun)...

Paraf Petugas Pendaftaran

Paraf Petugas Penghubung

...(diisi nama lengkap)...

...(diisi nama lengkap)...

Keterangan :

- *) diisi angka jumlah daftar nama anggota parpol;
- **) diisi angka jumlah KTA;
- ***) diisi angka jumlah KTP-EL/Surat Keterangan; dan
- ****) diisi keterangan lengkap atau tidak lengkap.

- c. Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan salinan bukti keanggotaan.
- 1) Petugas pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap salinan bukti keanggotaan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - 2) Petugas pendaftaran menuliskan keterangan ada atau tidak ada terhadap salinan bukti keanggotaan pada formulir *check list*.
 - 3) Petugas pendaftaran membubuhkan paraf pada formulir *check list*.
 - 4) Petugas pendaftaran menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.

Catatan:

- 1) Apabila terdapat salinan bukti keanggotaan yang tidak lengkap, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengembalikan berkas dan memberikan hasil *check list* kepada Partai Politik;
 - 2) Partai Politik diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir pendaftaran.
- d. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan Salinan bukti keanggotaan.
- 1) Petugas pendaftaran menginput *check list* ke dalam Sipol.
 - 2) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima (MODEL TT.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) melalui Sipol.
 - 3) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima kepada Partai Politik (MODEL TT.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
- e. Petugas pendaftaran menyerahkan salinan bukti keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.

2. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara meneliti dokumen persyaratan dan salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima daftar nama anggota partai politik dari hasil analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh KPU.
 - b. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan penelitian dengan cara mencocokan *hardcopy* salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan dengan *softcopy* yang terdapat di dalam Sipol.
 - c. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menetapkan nama anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat melalui Sipol dengan kriteria:
 - 1) Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak ada;
 - 2) Data tidak sesuai dengan Salinan KTA dan salinan KTP elektronik/Surat Keterangan.
 - d. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi faktual terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Mengunduh dan mencetak nama-nama tersebut dari aplikasi Sipol;
 - 2) Memastikan bahwa nama-nama tersebut telah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - 3) Apabila terdapat nama-nama sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) yang tidak memenuhi syarat maka tidak dilakukan verifikasi faktual;
 - 4) Mendatangi nama-nama yang telah memenuhi syarat penelitian administrasi untuk dilakukan verifikasi faktual;
 - 5) Mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap dugaan keanggotaan ganda dengan ketentuan:
 - a) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka

- dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
- b) Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
 - c) Apabila yang bersangkutan menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-PARPOL.
 - d) Apabila anggota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak bersedia mengisi Formulir LAMPIRAN 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-PARPOL maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk partai politik tertentu tersebut.
- e. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a sampai dengan b melalui Sipol kepada KPU.
 - f. Tim peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Koordinator.
 - g. Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi.
 - h. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja.
 - i. Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja tim.
 - j. Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
- 3. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil penelitian salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan undangan kepada Partai Politik.
 - b. Partai Politik menerima undangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - c. Partai Politik menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Petugas Penghubung.
 - d. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada Petugas Penghubung disertai dengan tanda terima.
4. Partai politik melakukan perbaikan Salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - a. Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Salinan bukti keanggotaan.
 - b. Tim Peneliti menerima berkas perbaikan Salinan bukti keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil penelitian administrasi dan menyiapkan *check list* kelengkapan Salinan bukti keanggotaan perbaikan.
 - c. Tim Peneliti memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan Salinan bukti keanggotaan.
 - 1) Tim Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap Salinan bukti keanggotaan perbaikan sesuai dengan ketentuan persyaratan.
 - 2) Tim Peneliti menuliskan keterangan ada atau tidak terhadap Salinan bukti keanggotaan pada formulir *check list*.
 - 3) Tim Peneliti membubuhkan paraf pada formulir *check list*.
 - 4) Tim Peneliti menyerahkan formulir *check list* kepada Koordinator, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Koordinator.

Catatan:

- 1) Apabila terdapat Salinan bukti keanggotaan perbaikan yang kurang, maka diberikan hasil *check list*.
- 2) Partai Politik diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan menyampaikan kembali selama waktu penelitian administrasi perbaikan berakhir.

- d. Tim Peneliti memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan.
 - 1) Petugas pendaftaran menginput *check list* ke dalam Sipol
 - 2) Petugas pendaftaran mencetak tanda terima berkas hasil perbaikan dari Sipol.
 - 3) Petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima berkas hasil perbaikan kepada Partai Politik.
 - e. Tim Peneliti menyerahkan berkas hasil perbaikan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan berkas.
 - 1) Petugas penyimpanan berkas menerima berkas hasil perbaikan dari petugas pendaftaran.
 - 2) Petugas penyimpanan berkas memeriksa kesesuaian *check list* dengan berkas hasil perbaikan yang diserahkan.
 - 3) Petugas penyimpanan berkas membubuhkan paraf dan menuliskan nama, waktu, serta tanggal penerimaan berkas hasil perbaikan.
 - 4) Petugas penyimpanan berkas menyimpan berkas hasil perbaikan di tempat yang telah ditentukan.
 - 5) Petugas penyimpanan berkas menata berkas hasil perbaikan.
5. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara meneliti dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menerima analisis dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan tidak memenuhi syarat dari KPU untuk dilakukan verifikasi faktual:
 - 1) faktual dugaan keanggotaan ganda;
 - 2) keanggotaan yang tidak memenuhi syarat.
 - b. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil verifikasi faktual sebagaimana huruf a kepada KPU.
 - c. Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi dengan cara mencocokan *hardcopy* Salinan bukti keanggotaan dengan *softcopy* yang terdapat di dalam Sipol.

- d. Tim Peneliti menyesuaikan daftar nama dengan KTA dan salinan KTP Elektronik atau surat keterangan.
 - e. Tim Peneliti menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Koordinator.
 - f. Koordinator membubuhkan tanda tangan pada hasil penelitian administrasi.
 - g. Koordinator menyerahkan hasil penelitian administrasi kepada Ketua Pokja.
 - h. Ketua Pokja merekap hasil penelitian administrasi dari kerja tim.
 - i. Ketua Pokja menyerahkan rekap penelitian administrasi kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan rapat pleno.
6. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil penelitian Salinan bukti keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil perbaikan.
 - a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengirimkan undangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Musi Rawas Utara dan Bawaslu.
 - b. Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Musi Rawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menerima undangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - c. Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Petugas Penghubung.
 - d. Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - e. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil penelitian administrasi hasil perbaikan kepada Petugas Penghubung dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan Verifikasi faktual di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
 - a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
 - 1) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus Partai Politik

- Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan.
- 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut :
 - a) Salinan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)/Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara/Kota.
 - b) LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
 - c) surat keterangan domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain.
 - d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - 3) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota (MODELBA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).
 - 4) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 5) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 6) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik tingkat Kabupaten dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.

7) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, terhadap:

- a) Susunan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu berkenaan dengan Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain partai politik;
- b) Kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
- c) Keberadaan kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penjelasan angka 7) huruf a) sampai dengan huruf c) terlampir dalam lampiran II Keputusan ini.

- b. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil verifikasi faktual kepengurusan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 1) Sub Bagian Hukum membuat konsep surat undangan.
 - 2) Sub Bagian Hukum menyampaikan konsep surat undangan kepada Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 3) Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menandatangani konsep surat undangan setelah mendapatkan paraf dari Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 4) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mengirimkan surat undangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara disertai tanda terima.
 - 5) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyampaikan fotokopi tanda terima surat undangan kepada Sub Bagian Hukum.

- 6) Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Musi Rawas Utara menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Petugas Penghubung.
 - 7) Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menghadiri undangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 8) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyiapkan Berita Acara hasil verifikasi faktual kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani.
 - 9) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan (MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara disertai tanda terima sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- c. Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Musi Rawas Utara melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan.
- 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual berupa surat keterangan domisili kantor tetap kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, apabila surat keterangan domisili kantor tetap tidak sesuai dengan kedudukan kantor partai politik yang bersangkutan.
 - 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan tanda terima perbaikan berkas surat keterangan domisili kantor tetap sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di unit kerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 3) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara memeriksa kesesuaian surat keterangan domisili kantor tetap dengan kedudukan kantor tetap.
 - 4) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyerahkan berkas hasil perbaikan surat keterangan domisili

- kantor tetap yang sudah sesuai kepada petugas penyimpanan berkas.
- 5) Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menghadiri kantor partai politik, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atau di kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara selama waktu verifikasi faktual.
 - 6) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menghadiri kantor partai politik, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atau di kantor partai politik tingkat provinsi Sumatera Selatan selama waktu verifikasi faktual.
- d. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi faktual kepengurusan hasil perbaikan
- 1) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual hasil perbaikan.
 - 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - 3) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil

Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten/Kota (MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/ KOTA-PARPOL beserta Lampirannya).

- 4) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan daftar hadir Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten untuk KPU dan Partai Politik.
- 5) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten.
- 6) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan verifikator mengunjungi kantor Partai Politik dengan membawa berkas dan alat dokumentasi yang telah dipersiapkan.
- 7) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual.
- 8) Dalam hal Ketua atau sebutan lainnya dan/atau Sekretaris atau sebutan lainnya dan/atau Bendahara atau sebutan lainnya tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan unsur pimpinan partai politik tersebut di kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atau di kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
- 9) Dalam hal pengurus atau beberapa pengurus perempuan tidak dapat ditemui pada saat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mengunjungi kantor partai politik, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui kesepakatan bersama petugas penghubung Partai politik, menghadirkan pengurus atau beberapa pengurus perempuan tersebut di

- kantor KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atau di kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara selama waktu verifikasi faktual hasil perbaikan.
- e. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun berita acara hasil verifikasi faktual Kepengurusan tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 1) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencermati Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara (Lampiran MODEL BA.FK.KPU-PARPOL);
 - 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencermati Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan;
 - 3) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rapat pleno terhadap pencermatan Lembar Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor serta Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - 4) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menandatangani Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten (MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL).
8. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan Verifikasi faktual keanggotaan di Tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Tingkat Kabupaten.
 - 1) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan.
 - 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual Keanggotaan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai berikut:
 - a) Lembar verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL);
 - b) salinan KTA;
 - c) salinan KTP elektronik /Surat Keterangan; dan
 - d) Surat tugas sebagai verifikator lapangan.

- 3) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan klasifikasi Data keanggotaan yang akan disensus atau disampel tiap-tiap partai politik per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat.
- 4) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli.

Penjelasan angka 3) dan angka 4) terlampir dalam lampiran III Keputusan ini.

- b. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan hasil verifikasi faktual keanggotaan kepada Partai Politik, KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 1) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyiapkan Lampiran Berita Acara hasil verifikasi faktual keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) yang sudah ditandatangani oleh verifikator lapangan.
 - 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual Keanggotaan (LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) kepada Partai Politik, KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.

Catatan: Dalam hal syarat keanggotaan telah memenuhi keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, Partai Politik tidak perlu lagi melakukan perbaikan terhadap syarat keanggotaan.

- c. Partai Politik melakukan Perbaikan terhadap Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
 - 1) Partai Politik menyerahkan berkas perbaikan Hasil Verifikasi
 - 2) Faktual keanggotaan kepada Petugas Pendaftaran. Petugas pendaftaran menerima berkas perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan sesuai dengan kekurangan pada hasil verifikasi faktual keanggotaan.

- 3) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
 - 4) Petugas pendaftaran memberikan tanda terima penerimaan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan.
 - 5) Petugas pendaftaran menyerahkan berkas hasil perbaikan Hasil Verifikasi Faktual keanggotaan yang sudah lengkap kepada petugas penyimpanan.
- d. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan
- 1) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengurus partai politik tentang jadwal dan waktu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan.
 - 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan berkas persyaratan untuk dibawa dalam proses verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana hasil berita acara verifikasi faktual dan surat tugas sebagai verifikator lapangan.
 - 3) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan Lampiran Berita Acara Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara (LAMPIRAN 2MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA PARPOL).
 - 4) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dibantu Verifikator menyiapkan alat dokumentasi untuk Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - 5) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan verifikator melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagaimana hasil lampiran berita acara verifikasi faktual keanggotaan.
- e. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara menyusun Berita Acara hasil Verifikasi faktual keanggotaan hasil perbaikan tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara :

- 1) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mencermati Lembar Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditandatangani oleh verifikator lapangan (Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA/ PARPOL);
- 2) KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan rapat pleno terhadap pencermatan Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara yang ditandatangani oleh verifikator Lapangan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 03/HK.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL,
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PENJELASAN TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN,
KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN DOMISILI KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

- A. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
1. Verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk mengecek kebenaran adanya pengurus partai politik sesuai dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL.
 2. Mengecek jumlah dan susunan pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara mendatangi kantor pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan daftar nama pengurus yaitu Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain sebagaimana Lampiran 3 Model F1-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
 3. Pembuktian kebenaran kepengurusan partai politik dilakukan dengan mengecek pimpinan partai politik dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.

4. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya seperti Wakil Ketua, atau Wakil Sekretaris atau Wakil Bendahara dan lain-lain.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Salinan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dicocokkan dengan dokumen asli.
 - b. Unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran 3 Model F1-PARPOL .
 - c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut telah sesuai, maka dinyatakan memenuhi syarat.
 - d. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak sesuai, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
 - e. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
 - f. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri, wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
 - g. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain

- tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- h. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
 - i. Apabila salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
 - j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain pemah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status Ketua atau sebutan lain, Sekretaris atau sebutan lain, dan Bendahara atau sebutan lain tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
 - k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Selatan tentang Kepengurusan Parpol tingkat Kabupaten tentang

kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kartu identitas berupa KTA atau KTP-el, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.

1. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan.

B. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1. Verifikasi faktual terhadap keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk mengecek kebenaran jumlah dan nama pengurus perempuan partai politik pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan yang tertera dalam surat keputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan Lampiran Model F3-PARPOL.
2. Mengecek jumlah dan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara mendatangi kantor pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mencocokkan kebenaran surat keputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dan daftar nama pengurus perempuan sebagaimana Lampiran Model F3-PARPOL dengan pengurus yang bersangkutan.
3. Pembuktian kebenaran keterwakilan 30% perempuan dilakukan dengan cara mengecek pengurus perempuan dari seluruh kepengurusan partai politik yang dihadiri oleh pengurus perempuan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Unsur keterwakilan 30% perempuan bersifat mutlak dan tidak dapat diwakilkan oleh unsur pengurus lainnya.
5. Pengecekan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Salinan surat keputusan kepengurusan hasil penelitian administrasi dicocokkan dengan dokumen asli.

- b. Pengurus perempuan yang telah hadir diminta memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/surat keterangan untuk dicocokkan dengan surat keputusan pengurus partai politik dan Lampiran Model F3-PARPOL.
- c. Apabila pengurus partai politik yang terdiri dari perempuan tersebut telah sesuai identitasnya dinyatakan memenuhi syarat.
- d. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak sesuai identitasnya, dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat dilakukan perbaikan di masa verifikasi faktual perbaikan.
- e. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan berhalangan hadir atau tidak ada di tempat wajib menyampaikan alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang (misalnya surat keterangan dokter, menunaikan ibadah haji/umrah, dan lain-lain).
- f. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri wajib menunjukkan surat pengunduran diri.
- g. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan tidak ada di tempat karena alasan pengunduran diri dan dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan telah ditindaklanjuti dengan adanya pergantian susunan kepengurusan baru yang dibuktikan dengan surat keputusan kepengurusan baru, maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut dapat dihadirikan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- h. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia wajib menunjukkan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang.
- i. Apabila salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari lembaga/instansi yang berwenang dan telah ada pergantian susunan kepengurusan baru maka unsur pengurus perempuan berdasarkan surat keputusan kepengurusan yang

- baru dapat dihadirkan dengan menunjukkan surat keputusan kepengurusan yang baru tersebut.
- j. Apabila terdapat laporan bahwa salah satu atau lebih unsur pengurus perempuan pernah menjadi anggota partai politik lain, maka KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui tim pokja verifikasi patut mempertanyakan status pengurus perempuan tersebut apakah telah mengundurkan diri dari partai politik sebelumnya dan wajib menunjukkan bukti surat pengunduran diri yang bersangkutan dari partai politik sebelumnya.
 - k. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam Keputusan pengurus partai politik tingkat Pusat/Provinsi Sumatera Selatan tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dengan kartu identitas berupa KTA atau KTPel, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTPel/Surat Keterangan.
 - l. Apabila terdapat perbedaan penulisan nama antara nama yang tertera dalam kartu identitas berupa KTA dengan nama yang tertera dalam KTP-el/Surat Keterangan, maka yang digunakan sebagai dasar pembuktian adalah KTP-el/Surat Keterangan

C. VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP KEBENARAAN KEBERADAAN KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

1. Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran keberadaan alamat kantor Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Melakukan verifikasi kebenaran kantor partai politik untuk mengetahui kebenaran bahwa partai politik tersebut memiliki kantor kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten sesuai dengan alamat dimaksud dalam dokumen surat keterangan domisili.
3. Melakukan pengecekan langsung ke alamat kantor kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara berkenaan dengan kebenaran keberadaan kantor partai politik di alamat tersebut.
4. Objek verifikasi meliputi :
 - a. keberadaan secara fisik kantor partai politik;
 - b. kelengkapan dan sarana kantor.

5. Untuk keberadaan kantor, dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian alamat kantor dengan dokumen surat keterangan domisili.
6. Untuk kelengkapan dan sarana kantor, dilakukan pengecekan kelengkapan operasional kantor antara lain papan nama kantor, meja dan kursi kantor serta alat tulis kantor.
7. Kekurangan kelengkapan kantor tersebut pada angka 4 huruf b tidak menggugurkan pemenuhan syarat verifikasi kebenaran kantor partai politik.
8. Kantor Partai Politik di Tingkat Kabupaten dapat berkedudukan di luar Ibukota Kabupaten sepanjang tidak mengganggu aktivitas sekretariat partai Politik.
9. Kantor Partai Politik dapat berupa rumah tinggal yang telah diubah menjadi kantor Partai Politik dengan syarat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

AGUS MARIYANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 03/HK.1-Kpt/1613/Kpu-Kab/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN PENDAFTARAN, PENELITIAN
ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PENJELASAN TENTANG VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Verifikasi Faktual terhadap Keanggotaan Partai Politik yang Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik bertujuan untuk membuktikan kebenaran adanya keanggotaan partai politik tersebut.
2. Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan menemui anggota Partai Politik yang tercantum dalam Lampiran 2 Model F2 PARPOL untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian identitas anggota pada kartu tanda anggota (KTA) dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan.
3. Menentukan metode verifikasi faktual keanggotaan, yaitu metode sensus atau sampel acak sederhana.
4. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Metode sensus yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik pada kepengurusan di tingkat kabupaten sampai dengan 100 (seratus) orang.
6. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Metode acak sederhana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan dalam hal jumlah anggota Partai Politik lebih dari 100 (seratus) orang.
8. Mekanisme metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 7 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh Partai Politik;
 - b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah;
 - c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual;
 - d. menyiapkan amplop sejumlah 10 (sepuluh) buah yang masing-masing ditandai dengan huruf A sampai dengan huruf J dan berisi angka 1 sampai dengan 10 secara acak;
Contoh: amplop A bisa berisi angka 9 atau angka lainnya;
 - e. menyerahkan 10 (sepuluh) amplop untuk 1 (satu) partai politik melalui petugas penghubung untuk selanjutnya dipilih 1 (satu) amplop oleh yang bersangkutan;
 - f. amplop yang sudah dipilih, kemudian ditandatangani dan diberi nama petugas penghubung serta nama partai politik yang diwakilinya.
 - g. menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; dan
 - h. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah kabupaten Musi Rawas Utara.

9. Contoh perhitungan pengambilan sampel, penentuan interval sampel, dan pencuplikan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 7, yaitu:

Contoh Kasus:

- a. Jumlah penduduk di suatu Kabupaten Musi Rawas Utara adalah 1.200.000 jiwa
- b. Syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1000 anggota
- c. Partai menyerahkan data keanggotaan sebanyak 1000 data anggota
- d. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU, jika jumlah anggota yang diserahkan parpol adalah lebih dari 100, maka metode yang digunakan adalah metode sampel acak sederhana.
- e. Pengambilan jumlah sampel

Pengambilan sampel didapatkan dengan perhitungan

$$= \text{jumlah anggota} \times 10\%$$

$$= 1000 \times 10\%$$

$$= 100$$

Maka data yang akan digunakan sebagai sampel verifikasi faktual adalah sejumlah 100 anggota

- f. Penentuan sampel awal

Pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 pada jumlah anggota di setiap wilayah kabupaten Musi Rawas Utara sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

Misal keluar angka 7, maka data anggota urutan ke 7 yang akan dijadikan sebagai nomor awal pencuplikan sampel.

- g. Perhitungan interval sampel

Interval sampel di hitung dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel

$$\text{Interval} = (\text{Jumlah anggota}) / (\text{jumlah sampel}) = 1000 / 100 = 10$$

- h. Pencuplikan sampel berikutnya

Dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai dipenuhi jumlah anggota 10% dari data anggota yang diserahkan Partai Politik.

Didapatkan interval sampel adalah 10 dan nomor sampel awal adalah 7, maka untuk pencuplikan data berikutnya adalah kelipatan 10 yaitu nomor sampel 17, 27, 37, dst sampai diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 anggota.

10. Data keanggotaan yang akan disensus dan hasil sampel tiap-tiap partai politik diklasifikasikan per kecamatan dan per desa lengkap dengan alamat.
11. Tim verifikasi melakukan verifikasi kebenaran keanggotaan partai politik dengan menemui anggota Partai Politik melalui pertemuan tatap muka satu per satu ke rumah-rumah (*door to door*) anggota partai politik dengan cara mencocokan salinan KTA dengan KTA asli, salinan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan KTP elektronik asli atau Surat Keterangan asli dengan ketentuan:
 - a. Apabila data anggota tersebut ternyata fiktif (orang dan alamatnya tidak ada) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - b. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
 - c. Apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan KTA dan KTP elektronik asli dan menyatakan sebagai anggota partai politik, maka dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan partai politik.
 - d. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan bersedia mengisi Formulir Lampiran 4 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan partai politik dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut.
 - e. Apabila yang bersangkutan menyatakan bukan sebagai anggota partai politik tertentu dan yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengisi Formulir Lampiran 4 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL, keanggotaanya tetap dinyatakan sah.
 - f. Apabila yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik pada masa Verifikasi Faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.
 - g. Apabila pada pelaksanaan verifikasi faktual terdapat anggota Partai Politik tidak dapat ditemui, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam Formulir Lampiran 2 Model BA FK KPU KAB/KOTA-PARPOL dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui.

- h. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui tim verifikator meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada huruf f, pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- i. Apabila anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf g, keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Hasil verifikasi faktual melalui metode sensus sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihitung untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Hasil verifikasi faktual melalui metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 8 diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota Partai Politik di wilayah kabupaten Musi Rawas Utara yang bersangkutan.
14. Contoh perhitungan proyeksi sebagaimana dimaksud pada angka 13, yaitu:
- a. Kasus 1
- Jika partai politik menyerahkan 1500 data anggota di Kabupaten Musi Rawas Utara maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 150 anggota.
- Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 25 anggota.
- Metode Proyeksi
- | | | |
|---|---|------|
| Data Anggota | : | 1500 |
| Sampel 10 % dari data anggota | : | 150 |
| Data anggota yang tidak memenuhi syarat | : | 25 |
| Syarat minimal keanggotaan | : | 1000 |
- Hasil Verifikasi
- Jumlah anggota memenuhi syarat
- $$= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times 100/10.$$
- $$= (150 - 25) \times 100/10$$
- $$= 125 \times 10$$

= 1250

Kesimpulan: Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota

b. Kasus 2

Jika partai politik menyerahkan 1000 data anggota di Kabupaten Musi Rawas Utara maka jumlah sampel yang diverifikasi faktual adalah 100 anggota.

Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 15 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota : 1000

Sampel 10 % dari data anggota : 100

Data anggota yang tidak memenuhi syarat : 15

Syarat minimal keanggotaan : 1000

Hasil Verifikasi

Jumlah anggota memenuhi syarat

$$= (\text{Jumlah sampel} - \text{Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times 100/10.$$

$$= (100 - 15) \times 100/10$$

$$= 85 \times 10$$

$$= 850$$

Kesimpulan: Tidak Memenuhi syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 anggota. Jadi partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurangkurangnya 100 (seribu) atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada Kabupaten Musi Rawas Utara.

c. Kasus 3

Jika partai politik menyerahkan 500 data anggota di Kabupaten Musi Rawas Utara. Jumlah penduduk di kabupaten adalah 400.000 orang. Setelah diverifikasi faktual terdapat kesalahan sebanyak 20 anggota.

Metode Proyeksi

Data Anggota : 500

Sampel 10 % dari data anggota : 50

Data anggota yang tidak memenuhi syarat : 20

Syarat minimal keanggotaan : $1/1000 \times 400.000 = 400$

Hasil Verifikasi

$$\begin{aligned}\text{Jumlah anggota memenuhi syarat} \\ &= (\text{Jumlah sampel - Data anggota tidak memenuhi syarat}) \times 100/10. \\ &= (50 - 20) \times 100/10 \\ &= 30 \times 10 \\ &= 300\end{aligned}$$

Kesimpulan : Tidak Memenuhi Syarat

Proyeksi atas data anggota yang valid dari partai politik itu tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1/1000 anggota dari jumlah penduduk dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Jadi Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada Kabupaten Musi Rawas Utara.

15. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan metode sensus sebagaimana dimaksud pada angka 6, perbaikan persyaratan keanggotaan dilakukan dengan :
 - a. Menyerahkan rekapitulasi anggota partai politik paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU.
 - b. Menyerahkan salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara kepada KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
16. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode acak sederhana sebagaimana dimaksud pada angka 7, perbaikan persyaratan keanggotaan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1000 (seribu) atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum memenuhi syarat keanggotaan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

AGUS MARIYANTO